



P U T U S A N

Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Apriyanto als. Bolot Bin Yuni Sugiyanto
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/21 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Banyuono I No. 77 RT 03 RW 17 Kelurahan
Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten
Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Eko Apriyanto als. Bolot Bin Alm. Yuni Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO APRIYANTO ALIAS BOLOT BIN Alm YUNI SUGIYANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGANGKUT, MENGUASAI, ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SECARA BERSAMA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**" melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **EKO APRIYANTO ALIAS BOLOT BIN Alm YUNI SUGIYANTO** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN**, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, subsidi selama **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 57 (lima puluh tujuh) buah kayu sonokeling berbagai ukuran.
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia No.Pol K 8506 QF beserta kunci kontak.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa/rental 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia No.Pol 8506 QF yang disewa sdr. EKO APRIYANTO tertanggal 18 Agustus 2018 yang ditanda tangani sdr. EKO APRIYANTO

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia **terdakwa EKO APRIYANTO Als BOLOT BIN Alm YUNI SUGIYANTO**, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat digang samping rumah terdakwa alamat Banyuono I No. 77 Rt. 03/Rw. 17 Kelurahan / Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan latau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi sdr. ACENG (DPO) bahwa sdr. Aceng memiliki kayu jenis sono keling berbagai ukuran masih dalam bentuk bulat yang akan dijual, kemudian terdakwa datang ke Dsn. Sedah Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk melihat kayu-kayu tersebut, kemudian terdakwa ditunjukkan oleh sdr. Aceng kayu-kayu jenis sono keling semuanya berjumlah 57 batang berbagai ukuran antara 30 cm sampai dengan 120 cm yang terdakwa ketahui tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), kemudian terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan terdakwa berikan besok harinya.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi **saksi Anton Setiono Als Cecep (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Aceng sebagai pembayaran kayu sono keling milik sdr. Aceng tersebut, lalu saksi Anton Setiono Als Cecep berangkat menemui sdr. Aceng dan menyerahkan uang tersebut, kemudian oleh sdr. Aceng kayu-kayu sonokeling sebanyak 57 batang tersebut dikirim kerumah terdakwa di Dsn. Cengklik Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kab. Grobogan, lalu terdakwa memerintahkan saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mencari tenaga serkel/mesin pemotong kayu untuk menjadikan balok dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Anton Setiono Als Cecep, setelah kayu-kayu sonokeling tersebut berbentuk balok terdakwa memerintahkan kembali saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mengirimkan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu-kayu tersebut kepada JOHAN di daerah Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan mobil xenia warna hitam No. Pol K-8506 QF dengan mencopot tempat duduk mobil tersebut agar kayu-kayu tersebut muat didalamnya, setelah kayu-kayu sono keling dinaikkan ke atas mobil xenia yang diketahui oleh saksi Anton Setiono Als Cecep tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), namun sebelum saksi Anton Setiono Als Cecep akan mengirimkan kayu-kayu tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Grobogan, kemudian terdakwa ikut diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membeli kayu jenis sonokeling dari Sdr. Aceng (DPO) sebanyak 57 batang tanpa adanya ijin dari petugas atau pejabat yang berwenang dan terdakwa memerintahkan saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mengangkut kayu jenis sono keling dengan menggunakan jenis mobil xenia warna hitam No. Pol K-8506 QF tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal **83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa EKO APRIYANTO Als BOLOT BIN Alm YUNI SUGIYANTO**, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat digang samping rumah terdakwa alamat Banyuono I No. 77 Rt. 03/Rw. 17 Kelurahan / Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi sdr. ACENG (DPO) bahwa sdr. Aceng memiliki kayu jenis sono keling berbagai ukuran masih dalam bentuk bulat yang akan dijual, kemudian terdakwa datang ke Dsn. Sedah Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk melihat kayu-kayu tersebut, kemudian terdakwa ditunjukkan oleh sdr. Aceng kayu-kayu jenis sono keling semuanya berjumlah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 batang berbagai ukuran antara 30 cm sampai dengan 120 cm yang terdakwa ketahui tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), kemudian terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan terdakwa berikan besok harinya.

- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi **saksi Anton Setiono Als Cecep (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Aceng sebagai pembayaran kayu sono keling milik sdr. Aceng tersebut, lalu saksi Anton Setiono Als Cecep berangkat menemui sdr. Aceng dan menyerahkan uang tersebut, kemudian oleh sdr. Aceng kayu-kayu sonokeling sebanyak 57 batang tersebut dikirim kerumah terdakwa di Dsn. Cengklik Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kab. Grobogan, lalu terdakwa memerintahkan saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mencari tenaga serkel/mesin pemotong kayu untuk menjadikan balok dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Anton Setiono Als Cecep, setelah kayu-kayu sonokeling tersebut berbentuk balok terdakwa memerintahkan kembali saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mengirimkan kayu-kayu tersebut kepada JOHAN di daerah Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan mobil xenia warna hitam No.Pol K-8506 QF dengan mencopot tempat duduk mobil tersebut agar kayu-kayu tersebut muat didalamnya, setelah kayu-kayu sono keling dinaikkan keatas mobil xenia yang diketahui oleh saksi Anton Setiono Als Cecep tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), namun sebelum saksi Anton Setiono Als Cecep akan mengirimkan kayu-kayu tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Grobogan, kemudian terdakwa ikut diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli kayu jenis sonokeling dari Sdr. Aceng (DPO) sebanyak 57 batang tanpa adanya ijin dari petugas atau pejabat yang berwenang dan terdakwa memerintahkan saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mengangkut kayu jenis sono keling dengan menggunakan jenis mobil xenia warna hitam No.Pol K-8506 QF tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pidana dalam Pasal **83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan** .

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARET AGUS W**, didalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas anggota Polisi Polres Grobogan sedang melakukan patroli melihat 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol K-8506-QF melintas dan berjalan dari arah timur kearah Blora dengan situasi seperti mengangkut barang yang mencurigkan, kemudian saksi mengikutinya dari belakang dengan jarak sekira 1 km yang selanjutnya mobil tersebut berhenti disebuah gang tepatnya di Jalan Banyuono I No. 77 Rt. 03/17 Kel/Kec. Purwodadi Kabupaten Grobogan kemudian saksi melihat pengemudi mobil tersebut turun dan pergi meninggalkan mobilnya, lalu saksi bersama saksi M. Fahrudin Oki melakukan pengecekan terhadap apa yang diangkut oleh mobil tersebut ternyata mengangkut sejumlah potongan kayu berbentuk balok dengan berbagai ukuran yang ditaruh dibagian belakang mobil.
- Bahwa kemudian saksi mencari informasi diketahui tempat mobil Xenia berhenti tersebut adalah dekat dengan rumah terdakwa Eko Apriyanto Als Bolot namun saksi menghubungi rumah tersebut tidak ada ditempat, dan kemudian saksi mencoba mencari kepemilikan mobil tersebut diketahui mobil tersebut atas nama ENDANG SRI WAHYUNI alamat Lingkungan Plendungan Rt. 02/02 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan yang tidak lain adalah istri saksi Sudomo Als Momok, kemudian saksi menemui saksi Sudomo Als Momok diketahui bahwa sdr. Eko Apriyanto telah menyewa mobil tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan barang yang diangkut adalah 57 (lima puluh tujuh) batang kayu sonokeling tanpa disertai ijin baik ijin pengangkutan serta ijin sah nya kayu sonokeling dari Perhutani.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui yang telah mengangkut 57 batang kayu sonokeling tanpa ijin adalah terdakwa Anton Setiono, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anton Setiono, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Anton Setiono Als Cecep disuruh oleh terdakwa Eko Apriyanto Als Bolot, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Apriyanto Als Bolot.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi M. FAHRUDIN OKI**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Petugas anggota Polisi Polres Grobogan sedang melakukan patroli melihat 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol K-8506-QF melintas dan berjalan dari arah timur kearah Blora dengan situasi seperti mengangkut barang yang mencurigikan, kemudian saksi mengikutinya dari belakang dengan jarak sekira 1 km yang selanjutnya mobil tersebut berhenti disebuah gang tepatnya di Jalan Banyuono I No. 77 Rt. 03/17 Kel/Kec. Purwodadi Kabupaten Grobogan kemudian saksi melihat pengemudi mobil tersebut turun dan pergi meninggalkan mobilnya, lalu saksi bersama saksi Maret Agus melakukan pengecekan terhadap apa yang diangkut oleh mobil tersebut ternyata mengangkut sejumlah potongan kayu berbentuk balok dengan berbagai ukuran yang ditaruh dibagian belakang mobil.
- Bahwa kemudian saksi mencari informasi diketahui tempat mobil Xenia berhenti tersebut adalah dekat dengan rumah terdakwa Eko Apriyanto Als Bolot namun saksi menghubungi rumah tersebut tidak ada ditempat, dan kemudian saksi mencoba mencari kepemilikan mobil tersebut diketahui mobil tersebut atas nama ENDANG SRI WAHYUNI alamat Lingkungan Plendungan Rt. 02/02 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan yang tidak lain adalah istri saksi Sudomo Als Momok, kemudian saksi menemui saksi Sudomo Als Momok diketahui bahwa sdr. Eko Apriyanto telah menyewa mobil tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan barang yang diangkut adalah 57 (lima puluh tujuh) batang kayu sonokeling tanpa disertai ijin baik ijin pengangkutan serta ijin sahnyanya kayu sonokeling dari Perhutani.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan diketahui yang telah mengangkut 57 batang kayu sonokeling tanpa ijin adalah terdakwa Anton Setiono, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anton Setiono, setelah dilakukan pemeriksaan saksi Anton Setiono Als Cecep disuruh oleh terdakwa Eko Apriyanto Als Bolot, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Apriyanto Als Bolot.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi SUDOMO Als MOMOK**, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki usaha Rental mobil resmi “BERKAH USAHA” yang beralamat di Lingkungan Plendungan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan ditempat tinggal saksi sendiri.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Daihatsu Xenia No.Pol K 8506 QF milik saksi adalah benar telah disewakan kepada terdakwa EKO APRIYANTO Alias BOLOT, dimana alasan terdakwa EKO APRIYANTO Als BOLOT acara keluarga/berobat orang tua selama 5 (lima) hari dengan menunjukkan kartu KTP, dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sejak tanggal 18 Agustus 2018 dan dibuatkan kwitansi tertanggal 18 Agustus 2018 dengan nama terang dan tanda tangan terdakwa EKO APRIYANTO Als BOLOT.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa mobil saksi digunakan untuk mengangkut kayu sono keling oleh terdakwa EKO APRIYANTO Als BOLOT, saksi mengetahui setelah dihubungi oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kayu tersebut milik siapa dan bagaimana kejadiannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi TOHIR BIN Alm JAMAN**, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi seorang pegawai BUMN yang bekerja di Perhutani KPH Purwodadi mendapatkan telepon dari kantor bahwa ada 57 (lima puluh tujuh) batang kayu jenis sonokeling berbagai ukuran yang telah diamankan oleh Pihak Kepolisian, kemudian saksi menuju ke kantor dan melakukan pengecekan serta pengujian mengenai serat kayu ke 57 batang kayu sonokeling tersebut.
- Bahwa dari ke 57 batang kayu ada 2 batang kayu sono keling ada tulisan tanda peleteran (penulisan bukti tunggak kayu sonokeling) identik dengan tulisan dari petugas Perhutani, terkait dengan fisik dan warna kayu cenderung berwarna coklat mengkilat yang biasa merupakan ciri kayu hasil hutan yang dimiliki oleh Perhutani yang dalam perkiraan umur sekira 20-30 tahun.
- Bahwa setelah saksi melakukan pengujian bahwa sebanyak 57 batang tersebut bila dihitung sebanyak 0,7723 kubik dengan jumlah nilai kerugian yang dialami pihak Perhutani dan juga kerugian Negara sebesar Rp. 765.250,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) namun apabila terdakwa telah membeli 57 batang kayu sonokeling sebesar Rp. 4.500.000 itu sudah kepentingan bersangkutan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

5. **Saksi ANTON SETIONO Als CECEP BIN SUKARDI**, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: --

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengangkut 57 batang kayu sono keling tanpa dilengkapi surat ijin yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat digang samping rumah saksi alamat Banyuono I No. 77 Rt. 03/Rw. 17 Kelurahan / Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan;
- Bahwa awalnya terdakwa Eko Apriyanto Als Bolot dihubungi sdr. ACENG (DPO) bahwa sdr. Aceng memiliki kayu jenis sono keling berbagai ukuran masih dalam bentuk bulat yang akan dijual, kemudian terdakwa Eko Apriyanto Als Bolot datang ke Dsn. Sedah Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk melihat kayu-kayu tersebut, kemudian saksi ditunjukkan oleh sdr. Aceng kayu-kayu jenis sono keling semuanya berjumlah 57 batang berbagai ukuran antara 30 cm sampai dengan 120 cm dan saksi lupa tidak menanyakan surat-surat kayu tersebut, kemudian terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan saksi berikan besok harinya.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa Eko Apriyanto Als Bolot menghubungi saksi untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Aceng sebagai pembayaran kayu sono keling milik sdr. Aceng tersebut, lalu saksi atas perintah terdakwa Eko Apriyanto Als Bolot berangkat menemui sdr. Aceng dan menyerahkan uang tersebut, kemudian oleh sdr. Aceng kayu-kayu sonokeling sebanyak 57 batang tersebut dikirim kerumah saksi Eko Apriyanto Als Bolot di Dsn. Cengklik Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kab. Grobogan, lalu saksi Eko Apriyanto Als Bolot memerintahkan saksi untuk mencari tenaga serkel/mesin pemotong kayu untuk menjadikan balok dan terdakwa Eko Apriyanto Als Bolot memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi setelah kayu-kayu sonokeling tersebut berbentuk balok terdakwa Eko Apriyanto Als Bolot memerintahkan kembali saksi untuk mengirimkan kayu-kayu tersebut kepada JOHAN didaerah Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan mobil xenia warna hitam No.Pol K-8506 QF dengan mencopot tempat duduk mobil tersebut agar kayu-kayu tersebut muat didalamnya, setelah kayu-kayu sono keling dinaikkan keatas mobil xenia yang diketahui oleh saksi tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), namun sebelum saksi akan mengirimkan kayu-kayu tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Grobogan, kemudian saksi berikut barang bukti berupa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil xenia warna hitam No.Pol K 8506 QF dan 57 (lima puluh tujuh) kayu jenis sonokeling berbagai ukuran ikut diamankan ke Polres Grobogan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan lupa menanyakan kepada terdakwa Eko Apriyanto mengenai kelengkapan surat-surat tersebut sehingga saksi hanya menurut saja mengambil kayu-kayu tersebut karena saksi telah diupah oleh terdakwa Eko Apriyanto.
- Bahwa saksi mengangkut kayu jenis sono keling dengan menggunakan jenis mobil xenia warna hitam No.Pol K-8506 QF tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol K 8506 QF pada saksi Sudomo Alias Momok bin Rosid dengan sewa selama 5 (lima) hari disertai dengan kwitansi dengan alasan terdakwa untuk acara berobat keluarga, namun mobil saksi Sudomo Alias Momok saksi gunakan untuk mengangkut 57 batang kayu sono keling tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi sdr. ACENG (DPO) bahwa sdr. Aceng memiliki kayu jenis sono keling berbagai ukuran masih dalam bentuk bulat yang akan dijual, kemudian terdakwa datang ke Dsn. Sedah Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk melihat kayu-kayu tersebut, kemudian terdakwa ditunjukkan oleh sdr. Aceng kayu-kayu jenis sono keling semuanya berjumlah 57 batang berbagai ukuran antara 30 cm sampai dengan 120 cm yang saksi ketahui tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), kemudian terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan terdakwa berikan besok harinya.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi Anton Setiono Als Cecep untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Aceng sebagai pembayaran kayu sono keling milik sdr. Aceng tersebut, lalu saksi Anton Setiono Als Cecep berangkat menemui sdr. Aceng dan menyerahkan uang tersebut, kemudian oleh sdr. Aceng kayu-kayu sonokeling sebanyak 57 batang tersebut dikirim kerumah saksi di Dsn. Cengklik Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kab. Grobogan, lalu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa memerintahkan saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mencari tenaga serkel/mesin pemotong kayu untuk menjadikan balok dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Anton Setiono Als Cecep, setelah kayu-kayu sonokeling tersebut berbentuk balok terdakwa memerintahkan kembali saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mengirimkan kayu-kayu tersebut kepada JOHAN di daerah Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan mobil xenia warna hitam No.Pol K-8506 QF dengan mencopot tempat duduk mobil tersebut agar kayu-kayu tersebut muat didalamnya, setelah kayu-kayu sono keling dinaikkan keatas mobil xenia yang diketahui oleh saksi Anton Setiono Als Cecep tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), namun sebelum saksi Anton Setiono Als Cecep akan mengirimkan kayu-kayu tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Grobogan, kemudian terdakwa ikut diamankan ke Polres Grobogan.

- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi Anton Setiono tidak menjelaskan sebelumnya bahwa kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang syah, sehingga saksi Anton Setiono hanya menurut saja karena sudah terdakwa berikan upah.
- Bahwa terdakwa membeli kayu jenis sonokeling dari Sdr. Aceng (DPO) sebanyak 57 batang tanpa adanya ijin dari petugas atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mengangkut kayu jenis sono keling dengan menggunakan jenis mobil xenia warna hitam No.Pol K-8506 QF tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 57 (lima puluh tujuh) buah kayu sonokeling berbagai ukuran.
- 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia No.Pol K 8506 QF beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar kwitansi sewa/rental 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia No.Pol 8506 QF yang disewa sdr. EKO APRIYANTO tertanggal 18 Agustus 2018 yang ditanda tangani sdr. EKO APRIYANTO
- 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol K 8506 QF pada saksi Sudomo Alias Momok bin Rosid dengan sewa selama 5 (lima) hari disertai dengan kwitansi dengan alasan terdakwa untuk acara berobat keluarga, namun mobil saksi Sudomo Alias Momok saksi gunakan untuk mengangkut 57 batang kayu sono keling tanpa dilengkapi dengan surat-surat.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi sdr. ACENG (DPO) bahwa sdr. Aceng memiliki kayu jenis sono keling berbagai ukuran masih dalam bentuk bulat yang akan dijual, kemudian terdakwa datang ke Dsn. Sedah Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk melihat kayu-kayu tersebut, kemudian terdakwa ditunjukkan oleh sdr. Aceng kayu-kayu jenis sono keling semuanya berjumlah 57 batang berbagai ukuran antara 30 cm sampai dengan 120 cm yang saksi ketahui tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), kemudian terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan terdakwa berikan besok harinya.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi Anton Setiono Als Cecep untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Aceng sebagai pembayaran kayu sono keling milik sdr. Aceng tersebut, lalu saksi Anton Setiono Als Cecep berangkat menemui sdr. Aceng dan menyerahkan uang tersebut, kemudian oleh sdr. Aceng kayu-kayu sonokeling sebanyak 57 batang tersebut dikirim kerumah saksi di Dsn. Cengklik Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kab. Grobogan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mencari tenaga serkel/mesin pemotong kayu untuk menjadikan balok dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Anton Setiono Als Cecep, setelah kayu-kayu sonokeling tersebut berbentuk balok terdakwa memerintahkan kembali saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mengirimkan kayu-kayu tersebut kepada JOHAN didaerah Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan mobil xenia warna hitam No.Pol K-8506 QF dengan mencopot tempat duduk mobil tersebut agar kayu-kayu tersebut muat didalamnya, setelah kayu-kayu sono keling dinaikkan keatas mobil xenia yang diketahui oleh saksi Anton Setiono Als Cecep tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), namun sebelum saksi Anton Setiono Als Cecep akan mengirimkan kayu-kayu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Grobogan, kemudian terdakwa ikut diamankan ke Polres Grobogan.

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi Anton Setiono tidak menjelaskan sebelumnya bahwa kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang syah, sehingga saksi Anton Setiono hanya menurut saja karena sudah terdakwa berikan upah.
- Bahwa terdakwa membeli kayu jenis sonokeling dari Sdr. Aceng (DPO) sebanyak 57 batang tanpa adanya ijin dari petugas atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mengangkut kayu jenis sono keling dengan menggunakan jenis mobil xenia warna hitam No.Pol K-8506 QF tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.Unsur Setiap Orang

2.Unsur . Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata “**Setiap orang**” pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud **"Setiap Orang"** disini adalah terdakwa **ANTON SETIONO alias CECEP SUKARDI** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur **"Setiap Orang"** dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak di lengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan" ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" disini secara formal adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Simons dan para pengikut ajaran formal, dengan dicantumkannya unsur "melawan hukum" tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan tersebut "melawan hukum" atau tidak. Sedangkan menurut ajaran materiil, "melawan hukum" bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi "melawan hukum" juga harus dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, atau bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang dan Keputusan yang terdapat dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd



masyarakat. Kesalahan yang dimaksud adalah “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (opzet/ dolus) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat ijin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang diakui oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa **terdakwa EKO APRIYANTO Als BOLOT BIN Alm YUNI SUGIYANTO**, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira pukul 13.30 Wib di gang samping rumah terdakwa alamat Banyuono I No. 77 Rt. 03/Rw. 17 Kelurahan / Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan berawal dari terdakwa dihubungi sdr. ACENG (DPO) bahwa sdr. Aceng memiliki kayu jenis sono keling berbagai ukuran masih dalam bentuk bulat yang akan dijual, kemudian terdakwa datang ke Dsn. Sedah Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk melihat kayu-kayu tersebut ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa ditunjukkan oleh sdr. Aceng kayu-kayu jenis sono keling semuanya berjumlah 57 batang berbagai ukuran antara 30 cm sampai dengan 120 cm yang terdakwa ketahui tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), kemudian terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan terdakwa berikan besok harinya.

Menimbang bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi **saksi Anton Setiono Als Cecep (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)** untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada sdr. Aceng sebagai pembayaran kayu sono keling milik sdr. Aceng tersebut, lalu saksi Anton Setiono Als Cecep berangkat menemui sdr. Aceng dan menyerahkan uang tersebut, kemudian oleh sdr. Aceng kayu-kayu sonokeling sebanyak 57 batang tersebut dikirim kerumah terdakwa di Dsn. Cengklik Ds. Mayahan Kecamatan Tawangharjo Kab. Grobogan, lalu terdakwa memerintahkan saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mencari tenaga



serkel/mesin pemotong kayu untuk menjadikan balok dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Anton Setiono Als Cecep, setelah kayu-kayu sonokeling tersebut berbentuk balok terdakwa memerintahkan kembali saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mengirimkan kayu-kayu tersebut kepada JOHAN di daerah Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan mobil xenia warna hitam No.Pol K-8506 QF dengan mencopot tempat duduk mobil tersebut agar kayu-kayu tersebut muat didalamnya, setelah kayu-kayu sono keling dinaikkan keatas mobil xenia yang diketahui oleh saksi Anton Setiono Als Cecep tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH), namun sebelum saksi Anton Setiono Als Cecep akan mengirimkan kayu-kayu tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Grobogan, kemudian terdakwa ikut diamankan ke Polres Grobogan guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa terdakwa membeli kayu jenis sonokeling dari Sdr. Aceng (DPO) sebanyak 57 batang tanpa adanya ijin dari petugas atau pejabat yang berwenang dan terdakwa memerintahkan saksi Anton Setiono Als Cecep untuk mengangkut kayu jenis sono keling dengan menggunakan jenis mobil xenia warna hitam No.Pol K-8506 QF tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH).

Dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal **83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN**, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, subsider selama **6 (enam) bulan** kurungan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya



selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN penjara**, dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, subsidi selama **6 (enam) bulan** kurungan menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) buah kayu sonokeling berbagai ukuran merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Negera melalui Perhutani KPH Purwodadi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia No.Pol K 8506 QF beserta kunci kontak yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi sewa/rental 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia No.Pol 8506 QF yang disewa sdr. EKO APRIYANTO tertanggal 18 Agustus 2018 yang ditanda tangani sdr. EKO APRIYANTO adalah bukti sewa/rental mobil oleh terdakwa yang tidak dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak Perum Perhutani KPH Purwodadi.

Hal-hal yang meringankan.



- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EKO APRIYANTO alias BOLOT bin YUNI SUGIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EKO APRIYANTO alias BOLOT bin YUNI SUGIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 57 (lima puluh tujuh) buah kayu sonokeling berbagai ukuran, **dikembalikan kepada Negara melalui Perhutani KPH Purwodadi.**
 - 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia No.Pol K 8506 QF beserta kunci kontak, **dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah HP merk EVERCROSS warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa/rental 1 (satu) unit KBM Daihatsu Xenia No.Pol 8506 QF yang disewa sdr. EKO APRIYANTO tertanggal 18 Agustus 2018 yang ditanda tangani sdr. EKO APRIYANTO, **terlampir dalam berkas perkara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H. , Harry Ginanjar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Darmanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Daud Waluyo Pohan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H,M.H

Harry Ginanjar, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Darmanto

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/LH/2018/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20